

**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
DUSTURIYAH**

(Studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum  
Tatanegara (S.H)

Oleh:

**WIDIYA INDRIYANI  
NPM 1621020576**



**Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
DUSTURIYAH**

(Studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum  
Tatanegara (S.H)

Oleh:

**Widiya Indriyani**  
**NPM: 1621020576**

**Program Studi: Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Pembimbing II : M. Yasin A Arif, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada praktek pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran belum berjalan dengan ketentuan Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran. Di mana berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan terakhir beberapa perangkat desa di Desa Baturaja masih ada yang bukan lulusan Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU), yaitu Bapak Solhan dengan jabatan Kepala Dusun VI yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Bapak Mat Fadil sebagai Kepala Dusun V yang menempuh pendidikan hanya sampai Kelas II Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, selain faktor pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, umur para perangkat desa juga ada yang melewati batas umur yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu minimal berumur 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun. Sedangkan yang terjadi di Desa ini melebihi batas umur yang ditentukan dalam peraturan daerah tersebut yaitu Bapak Solhan dengan usia 44 tahun dan Bapak Mat Fadil dengan usia 45 tahun. *Kedua*, Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan cara sistem tunjuk dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada Kepala Dusun tidaklah terlalu dipermasalahkan seperti yang dilakukan di

Desa Baturaja. Menurut hemat penulis jika ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah berdasarkan apa yang telah penulis paparkan sebelumnya sudah sesuai dengan fiqh siyasah atau sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Selain itu, pengangkatan terkait pengganti perangkat desa juga sudah dipertimbangkan baik dari hukum positif maupun hukum Islamnya. Jadi tidak ada yang bertentangan dalam penelitian yang sedang penulis lakukan. Pemimpin merupakan orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberikan untuk bertanggungjawab dalam mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Selama Kepala Dusun tersebut tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan dapat bertanggungjawab terhadap kekhalfahannya, maka ia tetap sah menjadi *khalifah*.

**Kata Kunci:** *Pengangkatan; Pemberhentian; dan Perangkat Desa*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiya Indriyani  
NPM : 1621020576  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023  
Penulis,



Widiya Indriyani  
1621020576



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

---

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

---

**PERSETUJUAN**

Nama : Widiya Indriyani  
NPM : 1621020276  
Program Studi : Hukum Tatanegara ( *Siyasah Syar'iyah* )  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat desa Persfektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*  
(Studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima  
Kabupaten Pesawaran)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**NIP. 195812071987031003**

**M. Yasin Al Arif, M.H.**

**NIP .**

**Ketua Program Studi**

**Frenki, M. Si**

**NIP. 198003152200901101**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

---

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Perspektif *Fiqh Siyasa Dusturiyah* (Studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)” disusun oleh Widiya Indriyani, NPM: 1621020576 Program Studi Hukum Tatanegara ( *Siyasa Syar’iyyah* ) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tanggal 11 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Sekretaris** : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

**Penguji I** : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

**Penguji II** : Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

**Penguji III** : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur. M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*  
(QS An-Nisa Ayat 59)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai, yaitu:

1. Untuk Orang tua tercinta Ibunda Wendawati yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis bisa menorehkan senyum rasa bangga kepada ibu
2. Adikku Wanuri Habibi berkat do'a, dukungan dan semangat darinya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
3. Kepada Suluruh Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu yang Rabbani, UIN Raden Intan Lampung, Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.

## **RIWAYAT HIDUP**

Widiya Indriyani seorang anak perempuan yang dilahirkan pada Tanggal 19 Agustus 1998 di Sukabanjar Desa Baturaja Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung yang merupakan putri Pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan suami istri Endarlis dan Wendawati.

Pendidikan yang pernah ditempuh:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Baturaja, 2010.
2. SMP Negeri 2 Way Lima, 2013.
3. SMAS Utama 3 Bandar Lampung, 2016.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara ( *Siyasah Syar'iyah* )

Bandar Lampung, 11 Juli 2023  
Yang menyatakan,

Widiya Indriyani

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya. Skripsi dengan judul **“Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Perspektif *Fiqh Siyasah Dusuturiyah* (Studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak M. Yasin Al Arif, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepala Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepala Desa Baturaja Kec. Way Lima Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Ibunda yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.
10. Sahabat PMII angkatan 16 beserta Senior yang telah memberikan pengalaman, kenangan, dan ilmu yang bermanfaat dalam berorganisasi dan beradaptasi.
11. Sahabat-sahabatku di UIN Raden Intan Lampung terkhusus Prodi Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Rekan-rekanku terkhusus angkatan 2016 di UIN Raden Intan Lampung

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 11 Juli 2023

Penulis

Widiya Indriyani

1621020276

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A.Pengelasan Judul.....	1
B.Latar Belakang Masalah.....	2
C.Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D.Rumusan Masalah.....	7
E.Tujuan Penelitian .....	7
F.Signifikansi/Manfaat Penelitian.....	8
G.Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H.Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A.Pengangkatan Aparat Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah .....	18
1.Pengertian Fiqh Siyasah .....	18
2.Konsep Wazir dalam Fiqh Siyasah .....	21
B.Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .....	26
1.Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa .....	26
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A.Gambaran Umum Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.....	35
1.Sejarah Singkat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran .....	35
2.Visi dan Misi Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran .....	35

3.Deskripsi Wilayah Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran .....	36
4.Kondisi Demografi Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran .....	37
5.Struktur Organisasi Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran .....	39
B.Penyajian Data dan Fakta Penelitian .....	45

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A.Analisis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.....	54
B.Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.....	57

#### **BAB V PENUTUP**

A.Kesimpulan.....	61
B.Rekomendasi.....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan, maka penulis menguraikan secara singkat istilah yang ada di dalam judul skripsi ini "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Perspektif *Fiqh Siyasah* Studi di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

2. Mekanisme

Mekanisme adalah rangkaian kerja yang bertujuan untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal.<sup>2</sup>

3. Pengangkatan

Pengangkatan yaitu suatu proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai, naik pangkat.<sup>3</sup>

4. Pemberhentian

Pemberhentian yaitu proses, cara, perbuatan memberhentikan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

<sup>2</sup> A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 13.

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 322.

<sup>4</sup> Ibid.

5. Perangkat Desa

Perangkat desa ialah alat kelengkapan pemerintahan desa yang terdiri atasdesa dan kepala dusun.<sup>5</sup>

6. Perspektif

Perspektif adalah pembahasan, analisis atau fokus.<sup>6</sup>

7. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul skripsi ini adalah penelitian mendalam yang akan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai pelaksanaan dan perspektif *fiqh siyasah* terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa sebagai satu unit pemerintah terkecil yang senantiasa memiliki berbagai kelompok sosial yang satu sama lainnya terkait walaupun dalam tingkat yang bervariasi.<sup>8</sup> Pemerintah desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Timbulnya implikasi pada perubahan hubungan desa dengan pemerintahan

---

<sup>5</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 32.

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, 1044.

<sup>7</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

<sup>8</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pesta Demokrasi Di Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 121.



tentu membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik level desa.<sup>9</sup>

Indonesia merupakan negara yang tersusun atas sebuah wilayah dimana rakyat tinggal dan hidup di dalamnya. Dalam susunan wilayah tersebut, kedudukan desa yang merupakan entitas terkecil dari wilayah tidak dapat dilepaskan dari historis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang konkrit.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang 7 (tujuh) tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Perundang-undangan ini merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintah desa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), 16.

<sup>10</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 4.

<sup>11</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 8.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa yaitu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha - usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>12</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentu kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintah.<sup>13</sup> Perangkat desa atau perangkat kelurahan adalah pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>14</sup>

Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Desa Pasal 48 Disebutkan bahwa Perangkat desa adalah Sekertaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis dan Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Perangkat desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pasal 50 antara lain sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 110.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Pasal 6 Huruf c Praturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Kemudian dalam Pasal 50 Ayat (1) dijelaskan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat, Berusia 20 (dua puluh) tahun samapi dengan 42 (empat puluh dua) tahun, Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota, sedangkan pada Pasal 65 Ayat (2) dijelaskan Syarat pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat. mekanisme pengangkatan Perangkat desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri yang meliputi ketentuan-ketuan sebagai berikut:

Kemudian dijelaskan di Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Bab II Bagian Kesatu Pasal 4 dijelaskan bahwa Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan oleh kepala desa namun sebelumnya Kepala Desa harus membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota, dan setelah Tim dibentuk oleh Kepala Desa dan sudah dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Tim Selanjutnya Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim, Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, setelah kepala desa melalui tim melakukan Penaringan dan Penyaringan hasil bakal calon Perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada Camat, Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan dalam hal rekomendasi

camat berisi penolakan Kepala Desa melakukan penajaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.<sup>16</sup>

Selanjutnya mengenai Syarat pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, dalam Pasal 53 Ayat (1) Menjelaskan Perangkat desa berhenti karena Meninggal Dunia, Permintaan Sendiri atau mengundurkan diri, Diberhentikan langsung oleh Kepala Desa dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Camat selanjutnya.

Pasal 53 ayat (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) karena Usia telah Genap 60 (enam puluh) tahun, Berhalangan tetap, Tidak lagi memenuhi Syarat sebagai perangkat desa, Melanggar Larangan sebagai perangkat Desa.

Dalam praktiknya pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dengan persyaratan Undang-undang pasal 50 ayat (1), pada desa Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ini adanya pengangkatan perangkat desa yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah di terapkan pada undang-undang pasal 50 ayat (1) yang telah peneliti cantumkan pada halaman sebelumnya.

Dalam Perspektif *fiqh siyasah* pembantu kepala negara (Kepala negara atau khalifah) disebut *Wazir* dalam menjalankan tugas-tugasnya Karena pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik pengangkatan perangkat desa dengan menekankan pada mekanisme pengangkatan perangkat desa

---

<sup>16</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

<sup>17</sup> Ibrahim Hasan, *Al-Nizam Al-Islamiah* (Damaskus: Mathba'a Lajnah Al-Ta'Alif wa Al-Tar-jumah, 1953), 40.

apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan perspektif *fiqh siyasahnya*.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Sub-fokus penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan dan perspektif *fiqh siyasah* mekanisme pengangkatan Perangkat desa Di Desa Baturaja Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang diatas bahwasannya skripsi ini berfokus pada pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam yaitu di antaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam Persepektif *fiqh siyasah dusturiyah*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

## **F. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi serta memberikan pemahaman mengenai pengangkatan perangkat desa dalam mengacu pada Undang-Undang maupun pandangan *fiqh siyasah* dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang pemerintah khususnya pemerintahan dilingkup desa serta pemikiran ke-Islaman pada umumnya civitas akademik fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara pada khususnya. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Amira Hikmah Audina salah seorang mahasiswa dari prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dengan judul **Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal** karya tulis ilmiah tahun 2019. Di mana dalam penelitiannya berisikan tentang bagaimana memahami proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dan untuk

mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif yang berlokasi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Subyek dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa dan Panitia Penjangkaran Perangkat Desa di Desa Kabunan serta Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kabunan Tahun 2017. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dilakukan melalui seleksi dengan mekanisme sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal. Proses seleksi menghasilkan 2 orang peserta dengan nilai kumulatif tertinggi untuk direkomendasikan pada Camat Dukuhwaru dan salah satunya yang paling layak akan diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu Trisnawati dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**. Penelitian merumuskan masalah yang seperti bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jenis penelitian yang digunakan disini yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya saat ini di Kabupaten Jemberana terdapat perbedaan dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini ialah adanya permohonan revisi Peraturan Daerah yang diajukan oleh forum kelian dinas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD

Kabupaten Jembrana dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 dan saat ini Peraturan Daerah tersebut sedang dalam tahap klarifikasi oleh Gubernur Bali.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu **Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Sidamukti Kecamatan Boros Kabupaten Serang Tahun 2018)** yang diteliti oleh Ahmad Najiyullah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti dan untuk mengetahui pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti melalui pengangkatan secara langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melalui Penjaringan dan Penyaringan secara utuh. Kemudian hasil temuan yg berikutnya yaitu pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 ialah tidak sesuai perihal penjaringan dan penyaringan. Indikatornya ialah Pemerintah Desa tidak mampu untuk melampirkan bukti berupa Berita Acara Pengangkatan yang dalam hal ini yaitu sebagai bukti sebuah laporan kegiatan. Akan tetapi, perihal persyaratan calon Perangkat Desa telah sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas. Terlihat perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan seperti:



1. Penelitian ini membahas Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa.
2. Penelitian ini juga mengkaji terkait Mekanisme Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.
3. Lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.<sup>18</sup> Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library Research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pengangkatan Perangkat desa di desa baturaja kecamatan way lima kabupaten pesawaran Provinsi Lampung.

---

<sup>18</sup> Pasal 6 Huruf C Praturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden atau objek yang diteliti.<sup>20</sup> Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>21</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>22</sup> Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 118.

diambil dari penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan.<sup>23</sup> *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut serta dengan ciri-ciri atau sifat yang digunakan dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Perangkat desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpudata untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.<sup>24</sup> Interview atau wawancara dalam penelitaian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode interview yang digunakan yaitu metode interview bebas terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara. Dalam metode ini menggunakan metode yang membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan perbedaan pengupahan.

---

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 155.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>25</sup> Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pengangkatan perangkat desa dan perspektif *fiqh siyasah* yang dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.<sup>26</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen yang bersifat resmi.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.<sup>27</sup> Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah/variable penelitian..

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.

<sup>26</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

<sup>27</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 122.

- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis Data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.<sup>28</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Analisa data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>29</sup> Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu perbedaan penetapan upah pengobatan alternatif dalam perspektif hukum Islam ditinjau dari Hukum Islam yang akan diolah dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat serta menggambarkan karakter suatu variable, kelompok atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat.<sup>30</sup>

Metode ini bermaksud untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Maksudnya bahwa analisa ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian aparat desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dengan tujuan agar dapat menambah

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 126.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), 205.

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

pemahaman dan pengetahuan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan menarik kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisa dan pembahasan tersebut di tulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang berifat khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang berisikan tentang landasan teori tentang pembahasan dalam penelitian seperti teori tentang *fiqh siyasah* yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkupnya. Kemudian teori tentang pengangkatan perangkat desa, mulai dari pengertian pengangkatan perangkat desa, macam-macam pengangkatan perangkat desa, faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa, pengangkatan aparat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengangkatan aparat pemerintah menurut hukum Islam sampai kepada bentuk pengangkatan pemimpin dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yang dilakukan seperti gambaran umum tentang Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran yang terdiri atas sejarah singkat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, Visi dan Misi Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, deskripsi wilayah Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kondisi demografi

Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan struktur organisasi Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya isi dari data lapangan ini yaitu mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Bab keempat berisi tentang analisis data seperti pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*

terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengangkatan Aparat Pemerintahan Menurut Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

*Fiqh Siyasah* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fikihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>2</sup>

*Siyasah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup>Ibid., 13.



dan lebih jauh dari kerusakan.<sup>4</sup> Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>6</sup>

*Fiqh* dan *siyasah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>7</sup>
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan

---

<sup>4</sup> Ibid., 14.

<sup>5</sup> Ibid., 18.

<sup>6</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Dar Al-Shadir, 1986), 108.

<sup>7</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj* (Bulaq: Mushthfa Al-Bab'i Al-Halabi, 1990), 178.

manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelematkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.<sup>8</sup>

- c. Imam Ibn ‘Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (pemerintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>9</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas, Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* (*siyasah syar’iyyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah bin Al-Kuwait, *Al-Mausu’at Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah, 1996), 295.

<sup>9</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1987), 187.

<sup>10</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

## 2. Konsep Wazir dalam *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.<sup>11</sup>

Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah*<sup>12</sup> adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla'iyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah 'Idariyyah*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syar'iyyah, ruang lingkup *fiqh siyasah*<sup>13</sup> adalah sebagai berikut:

- f. *Siyasah Qadla'iyah*
- g. *Siyasah Dariyyah*
- h. *Siyasah Maliyyah*
- i. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang berserta keterangannya<sup>14</sup>, yaitu:

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>12</sup> Azakaria Mahyudi bin Syarif, *Tahzib Al-Asma Wa Lighat Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiyyah, 1990), 26.

<sup>13</sup> Ibid., 28.

<sup>14</sup> Ibid., 32.

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Objek studi *fiqh siyasah* yang berkenaan dengan penelitian ini adalah *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan).<sup>15</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah, Perangkat Desa atau Pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah *Wizârah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian dan kebijaksanaan Pemerintah dan pelaksanaannya.

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu kepala negara dapat dilihat dari Abu Bakar Ash Shidiq RA yang membantu tugas-tugas kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin juga terlihat dari Pengangkatan atau Pembaiatan Abu Bakar Ash-Shidiq RA sebagai Khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau

---

<sup>15</sup> M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 65, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

membentuk struktur pemerintahan yang mana ada wazir di dalamnya.

Menurut sumber lain, kata *wazir* ini terdapat dalam *al-Qur'an* surat *al-furqon* dan Surat *Thaha*, *wazir* disebut secara jelas dalam konteks Nabi Harun AS yang diangkat sebagai *wazir* pada masa Nabi Musa, yang dalam firman Allah sebagai berikut :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿١٣٥﴾

(الفرقان: ١٣٥)

”Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).” (QS. Al-Furqaan:35)

*Wazir* dalam pengertian ini berarti tidak hanya mengurus urusan atau masalah kenabian, tapi juga masalah imamah. *Wazir* adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi untuk mengemban tugas yang berat, membantu memberi saran dan menjadi rujukan dalam menghadapi masalah tertentu. Jabatan ini disebut *Wizarah*.

Jabatan *Wizarah* ini sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman *Rasulullah*. Yang mana *Rasul* menunjuk Abu Bakar AS dan Umar bin Khatab sebagai *wazirnya*. Setelah *Rasulwafat* maka kaum muslimin membaiat Abu Bakar sebagai *Khalifah* dan Umar sebagai *Wazirnya* dan diteruskan hingga *Khalifah* Utsman bin Affan dan AlibinAbi Thalib.<sup>16</sup>

Pada masa Kerajaan *Umayyah*, *wazir* adalah jabatan tertinggi dalam masa tersebut. *Wazir* memiliki hak pengawasan terhadap semua hal, selain bertindak dengan kekuatan *defensif* dan *ofensif*. Selain pengawasan secara umum, *Wazir* juga melakukan pengawasan militer, seperti pemberian gaji militer tiap bulannya dan lain-lain.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abu Faris, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 224.

<sup>17</sup> Ibnu Syarif dan M. Zada Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 310.

Pada masa Kerajaan *Abbasiyah*, kedaulatan atau kekuasaan Raja pada masa ini banyak berkembang, sehingga kedudukan *Wazir* semakin bertambah besar dan penting. Yang contohnya amejadi utusan sebagai perwakilan kekuasaan eksekutif. Semua orang tunduk kepadanya, dan ia memegang pengawasan terhadap pembukuan yang membagikan gaji para tentara, dan megawasi pengumpulan dan distribusi uang. Lebih lagi ia juga memegang pengawasan terhadap “pena” dan korespondensi dipercayakan padanya, untuk menjaga rahasia-rahasia raja dan menjaga gaya bahasa yang baik, karena saat itu rakyat banyak yang belum memahaminya. *Khatam* diletakkan dalam dokumen Raja agar tersimpan baik dan tidak tersebar secara umum.<sup>18</sup>

Kemudian, pada masa Bani Abbas ini kontrol penuh terhadap raja dapat dilakukan oleh orang lain, kadang kontrol ini berada ditangan *wazir* kadang berada ditangan Raja. Saat kontrol itu berada pada *wazir*, ia menunjuk seorang *Khalifah* untuk menjadi utusannya dalam mengurus urusan agama agar hukum *syariat* terlaksana dengan baik.

Pandangan Imam Al Mawardi mengenai *wazir* yaitu seorang yang di tunjuk oleh khalifah untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara, maka perlu adanya orang yang mampu membantu meringankan tugas khalifah. Sehingga beban khalifah menjadi lebih ringan. khalifah mendelegasikan tugasnya kepada seorang *wazir* dengan lembaganya bernama *wizarah*. Seorang *wazir* ditunjuk berdasarkan syarat dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga tugas yang di limpahkan khalifah kepada *wazir* bisa dijalankan dengan baik. Imam Al Mawardi dalam jurnal Korelasi konsep Kementerian membagi konsep *wazir* menjadi dua, yaitu:

---

<sup>18</sup> Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014), <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

a. Wazir Tafwidh

*Wazir tafwidh* merupakan Menteri yang di tunjuk khalifah dengan kewenangan yang luas. Seorang wazir tafwidh bisa berijtihad menurut kemampuannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Khalifah. Oleh karena kewenangan wazir tafwidh yang begitu luas, Imam Al Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Rasulullah Saw. Bahwa wazir tafwidh harus memiliki kolaborasi antara keahlian pena dan pedang. Dalam hal ini adalah keahlian administrasi dan juga berperang. Karena keduanya merupakan kekuatan negara.<sup>19</sup>

b. Wazir Tanfizh

Berbeda halnya dengan *wazir tafwidh* yang memiliki kewenangan yang luas. Wazir tanfizh hanya memiliki kewenangan yang terbatas. Seorang wazir tanfizh hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah khalifah. Ia tidak berhak berijtihad layaknya wazir tafwidh. Wazir tanfidz juga bisa di ibaratkan sebagai penyambung lidah khalifah dengan rakyatnya. Syarat menjadi wazir tanfizh pun tidak seketat menjadi wazir tafwidh.<sup>20</sup>

Pada masa dinasti Turki, jabatan seorang *wazir* tidak lagi menjadi jabatan yang tinggi, tapi telah menjadi jabatan yang rendah dan namanya diganti dengan *wakil* atau *naib*. Dalam dinasti ini *wazir* bertugas mengumpulkan pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih (*Kharaj, maks, jizyah*). Serta mengurus pendapatan dan belanja negara dan gaji tentara dan pejabat pemerintahan. Kebiasaan orang Turki adalah mengangkat *wazir* dari kalangan orang *Qibthi (Coptic)*, yang mengurus pajak dan

---

<sup>19</sup> Al-Ahkam As-Shultaniyah Al-Mawardi, *Korelasi Konsep Kementerian* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 38.

<sup>20</sup> Muzayyin Ahyar, "Almawardi dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* Vol. 15 No. 1 (2018), <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123>.

tata buku. Raja juga terkadang memberikan jabatan itu kepada kalangan yang berkuasa (*ahlal syawkah*).<sup>21</sup>

## **B. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

### **1. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa**

#### **a. Pengangkatan**

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan di suatu organisasi harus ada penilaian presentasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dan diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas sesuai dengan kompetensi, potensi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.<sup>22</sup> Pengangkatan ialah suatu proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai seperti naik pangkat dan sebagainya.

#### **b. Perangkat Desa**

Perangkat desa ialah bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Kemudian perangkat desa lainnya yang dimaksudkan biasanya, untuk jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR) atau Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan disebut dengan sebutan Kepala Dusun (KADUS) yang berada di setiap Pemerintahan Desa. Hal semacam ini telah diatur dalam Struktur Organisasi Tata kerja Kepemerintahan (SOTK).

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 145.

<sup>22</sup> Soeno, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Libeti, 2005), 146.



Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa berada dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri atas:

- 1) Sekretaris Desa,
- 2) Pelaksana Kewilayahan, dan
- 3) Pelaksana Teknisi.<sup>23</sup>

## 2. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat desa non PNS pada dasarnya ialah para pengabdian untuk melayani masyarakat desa dalam hal urusan pemerintahan dan sosial serta membangun ekonomi perdesaan. Dalam hal ini, jasa para perangkat desa non-PNS sungguh luar biasa, mereka diberikan hak sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasi masyarakat desa terhadapnya.

Tradisi pengangkatan perangkat desa non-PNS di setiap daerah memiliki beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk oleh Kepala Desa setempat, menggunakan mekanisme jalur ujian (ujian tulis) dan ada yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Namun saat ini tradisi pengangkatan perangkat desa non-PNS mengalami pergeseran mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan perangkat desa non-PNS sebagian besar cenderung tidak ditunjuk oleh Kepala Desa. Pengangkatan perangkat desa non-PNS ini cenderung dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa setempat dengan acuan Undang-Undang yang telah diresmikan.<sup>24</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa berada di bawah Pemerintahan Dalam Negeri (Mendagri). Terkait dengan kewenangannya,

---

<sup>23</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>24</sup> Ayu Gustami Tigar, "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022), 14, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/171>.

Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016. Berikut beberapa peraturan-peraturan terbaru Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa

Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme<sup>25</sup> sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota.
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim.
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua)

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
  - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.<sup>26</sup>

### **3. Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa antara lain sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Diperlukannya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun.
- c. Diperlukan adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun.
- d. Memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan.
- e. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
- f. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- g. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa.

---

<sup>26</sup> Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- h. Membantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun.
- i. Memberikan kepercayaan tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.<sup>27</sup>

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa di atas, dapat disimpulkan bahwasannya perangkat desa dibentuk untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayanan administrasi. Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. tugas penting pemerintah desa ialah memberikan pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai kadus yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi warga masyarakat. Para kadus desa beserta *elitedesa* lainnya dituakan, dikokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa.

Praktik antar warga dan kadus pada dasarnya mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetangaan sehingga kedua unsur ini saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kabur, sebagai contoh warga masyarakat menilai kinerja kadus desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan

---

<sup>27</sup> “Perangkat Desa Sebagai Ujung Tombak,” n.d.

kadus dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk bekerjasama.<sup>28</sup>

Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan demokrasi pemerintah desa dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

#### **4. Peningkatan Aparat Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam pemerintahan dalam negeri (Mendagri). Terkait kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait urusan pemerintahan desa yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam bagian kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa. Struktur perangkat Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 Ayat (1) bahwa Perangkat Desa terdiri atas<sup>29</sup>:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis

Pasal 6 Ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.<sup>30</sup> Struktur personalia perangkat desa secara organisasi pemerintah desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa Sekretariat Desa

---

<sup>28</sup> Toha dan Makna Mitha, *Tujuan Pemerintahan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Sumber Widya, 2000), 37.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>30</sup> Ibid.

dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 bidang urusan. Pada Pasal 63 Ayat (3) memberikan atribusi bahwa bidang urusan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewilayahan lebih lanjut diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan jumlah personalia Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditentukan secara proporsion antarapelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pasal 64 ayat (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang jumlah seksi sebagai pelaksana teknis ditentukan paling banyak terdiri atas 3 seksi. Pengaturan ditentukan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>32</sup>

Prosedur pengangkatan perangkat desa di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:<sup>33</sup>

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana diamanahkan pada Pasal 65 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Pasal 66 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 mengatur prosedur dimaksud yakni bahwa pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.<sup>35</sup> Jika perangkat desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 memberikan rekomendasi terkait tugas Pegawai Negeri Sipil di intitusi lama, bahwa dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>36</sup>

#### **5. Pemberhentian Aparat Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Permberhentian Perangkat Desa diatur secara tegas Pasal 53 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

- a. Perangkat Desa Berhenti Karena :
  - a) Meninggal Dunia;
  - b) Permintaan Sendiri; atau
  - c) Diberhentikan;
- b. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b) Berhalangan tetap;
  - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
  - d) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- c. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat disimpulkan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diawali dengan dikonsultasikan Kepala Desa dengan Camat selaku perwakilan Bupati/Walikota, yang menghasilkan Surat rekomendasi untuk Pengangkatan atau Pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

---

<sup>36</sup> Ibid.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran masih belum memenuhi persyaratan umum. Di mana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang sudah penulis jabarkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa, pendidikan terakhir beberapa perangkat desa di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran masih ada yang bukan lulusan Sekolah Menengah Atas/Umum (SMA/SMU), yaitu Bapak Solhan dengan jabatan Kepala Dusun V yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Bapak Mat Fadil sebagai Kepala Dusun VI yang menempuh pendidikan hanya sampai Kelas II Sekolah Menengah Pertama (SD). Selain itu, selain faktor pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, umur para perangkat desa juga ada yang melewati batas umur yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran yaitu melebihi berumur 42 (empat puluh dua) tahun seperti Bapak Solhan di umur 44 tahun dan Bapak Mat Fadil di umur 45 tahun.
2. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dengan cara sistem tunjuk dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada Kepala Dusun sebenarnya tidak ada permasalahan pokok terkait Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 dalam pasal 65 ayat 1. Akan tetapi, karena berkaitan tentang Peraturan yang berlaku maka ini tidak sesuai. Menurut penulis, pemimpin merupakan orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberikan

tanggungjawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Selama Kepala Dusun tersebut tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan dapat bertanggungjawab terhadap kekhalfahannya, maka ia tetap sah menjadi *khalifah*

## **B. Rekomendasi**

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran hendaknya disosialisasikan secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui peraturan tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan disahkan untuk diterapkan.
2. Disarankan kepala Pemerintah Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran harus benar-benar menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat dan disahkan untuk diberlakukan demi terciptanya kemajuan desa yang lebih baik kedepannya.
3. Disarankan kepada masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk lebih bijak lagi dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah, wabil khusus Pemerintah Desa.
4. Dan diharapkan pula kepada masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran agar mampu memahami tata cara pengangkatan perangkat desa yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Abu Faris. *Sistem Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Adon Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Afrizal (Kepala Umum Keuangan Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah, Oktober 2022.
- Ahyar, Muzayyin. "Almawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* Vol. 15 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123>.
- Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Shultaniyah. *Korelasi Konsep Kementerian*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Amrullah. Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah, October 25, 2022.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Azakaria Mahyudi bin Syarif. *Tahzib Al-Asma Wa Lighat Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiyyah, 1990.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

*Wawancara dan Dokumentasi Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.*

Eristianto (Masyarakat Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah, Oktober 2022.

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

———. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2009.

Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Hasanuddin (Kepala Dusun VI Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah, Oktober 2022.

HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Ibn Abidin. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1987.

Ibn Manzhār. *Lisan Al-Arab*. 6th ed. Beirut: Dar Al-Shadir, 1986.

Ibnu Syarif dan M. Zada Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Ibrahim Hasan. *Al-Nizam Al-Islamiah*. Damaskus: Mathba'a Lajnah Al-Ta'Alif wa Al-Tar-jumah, 1953.

Indar Gustiawan (Kepala Dusun V Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah, Oktober 2022.

Iredi (Sekertaris Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran). Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah, Oktober 2022.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Lexy J. Moleong. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.

Mitha, Toha dan Makna. *Tujuan Pemerintahan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Sumber Widya, 2000.

Moenir, A.S. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Pers, 2014.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran.

“Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 6 Huruf c Praturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perangkat Desa Sebagai Ujung Tombak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peter Salim dan Yenny. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

Rinaldo, M. Edward, and Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Sartono Kartodirdjo. *Pesta Demokrasi Di Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2009.

- Soeno. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Libeti, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.
- Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi. *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj*. Bulaq: Mushthfa Al-Bab'i Al-Halabi.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Taliziduhu Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Tigar, Ayu Gustami. "Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/171>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bin Al-Kuwait. *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah, 1995.

# LAMPIRAN



**DOKUMENTAS BERSAMA PERANGKAT DESA**

**Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran**



**BAGAN STRUKTUR PERANGKAT DESA**  
**Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran**



**WAWANCARA BERSAMA PERANGKAT DESA**  
**Di Desa Baturaja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran**



Lampiran-Lampiran

PANDUAN WAWANCARA

Responden : Perangkat Desa Baturaja, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran 12 Agustus 2022

1. Identitas Responden 1.

- a. Nama : Solhan
- b. Umur : 44 Tahun
- c. Pendidikan : Sekolah Dasar
- d. Pekerjaan : Kepala Dusun VI
- e. Alamat : Baturaja, 007/006 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana mekanisme pengangkatan calon perangkat desa di desa baturaja?
- b. Siapa panitia yang bertanggung jawab saat penerimaan berkas persyaratan perangkat desa?
- c. Adakah pemberitahuan atau sosialisasi mengenai persyaratan calon perangkat desa dari panitia seleksi?

1. Identitas Responden 2.

- a. Nama : Mat Fadil
- b. Umur : 45 Tahun
- c. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
- d. Pekerjaan : Kepala Dusun V
- e. Alamat : Baturaja, 008/005 Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran

2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana mekanisme pengangkatan calon perangkat desa di desa baturaja?
  - b. Siapa panitia yang bertanggung jawab saat penerimaan berkas persyaratan perangkat desa?
  - c. Adakah pemberitahuan atau sosialisasi mengenai persyaratan calon perangkat desa dari panitia seleksi?
-



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
KECAMATAN WAY LIMA  
DESA BATURAJA**

*Jalan Raya Kedondong Desa Baturaja Kecamatan Way Lima*

Lamp : 1 (satu) exemplar permohonan Izin Riset  
Hal : Jawaban Atas Surat Permohonan Riset

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor : B656/Un.16/DS/PP.009/3/2021, hal permohonan riset tertanggal 3 Maret 2021, Maka Kepala Desa Baturaja dengan ini Menerangkan nama Mahasiswa di bawah.

Nama	: Widiya Indriyani
NPM	: 1621020576
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Jenjang	: S1

Benar Telah Melakukan penelitian Di Kecamatan Way Lima Desa Baturaja pada Tanggal 15 Maret 2021 guna untuk melengkapi data Skripsi yang berjudul **"Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Persfektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 15 Maret 2021  
Kepala Desa Baturaja

  
AMRULLAH.S.E



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 7617/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH  
(Studi di Desa Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran)**

Karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
WIDIYA INDRİYANI	1621020576	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 30 Maret 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

MEKANISME PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH (Studi di Desa  
Baturaja Kec. Way Lima Kab.  
Pesawaran)

*by* Widiya Indriyani

---

**Submission date:** 30-Mar-2023 01:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2050768966

**File name:** WIDIYA\_INDRIYANI\_1.doc (211K)

**Word count:** 5516

**Character count:** 36940

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa  
Baturaja Kec. Way Lima Kab. Pesawaran)

ORIGINALITY REPORT

20%	19%	12%	20%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
4	Ety Youhanita, Kuswanto Kuswanto, Evi Aulia Rachma, Sutarum Sutarum, Ratna Nurdiana, Nur Fithria Wiji Astutik. "TRANSPARANSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA SUGIHWARAS", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	1%
5	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1%
6	Submitted to Higher Education Commission Pakistan	1%



Student Paper

- 
- |           |   |            |
|-----------|---|------------|
| <b>7</b>  | <b>Submitted to STEI Tazkia</b><br>Student Paper  | <b>1 %</b> |
| <b>8</b>  | <b>Submitted to Hopkinton High School</b><br>Student Paper  | <b>1 %</b> |
| <b>9</b>  | <b>Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV</b><br>Student Paper  | <b>1 %</b> |
| <b>10</b> | <b>Submitted to Universitas Nasional</b><br>Student Paper   | <b>1 %</b> |
| <b>11</b> | <b>Indra Muhammad Syarief Hidayat, Della Nurseptiani, Faisal Faisal. "ANALISIS LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR", Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2021</b><br>Publication | <b>1 %</b> |
| <b>12</b> | <b>Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya</b><br>Student Paper   | <b>1 %</b> |
| <b>13</b> | <b>Submitted to Tamalpais Union High School District</b><br>Student Paper   | <b>1 %</b> |
| <b>14</b> | <b>Submitted to Universitas Negeri Manado</b><br>Student Paper  | <b>1 %</b> |
-

15	Alhafidz Riandeni, Dwi Yulianti, I Wayan Distrik. "Pengembangan Instrumen Penilaian Kognitif Berbasis Student Active Learning untuk Meningkatkan Critical Thinking Peserta Didik Sekolah Dasar", Jurnal Basicedu, 2022 Publication	1%
16	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	1%
17	Bustanuddin Bustanuddin, Dasril Radjab. "Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan", Journal of Political Issues, 2021 Publication	1%
18	Achmad Fauzi. "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2019 Publication	1%
19	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
20	Submitted to Clemens High School Student Paper	1%
21	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%

22 Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia <1%  
Student Paper

23 Submitted to Padjadjaran University <1%  
Student Paper

24 Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin <1%  
Student Paper

25 Dwi Sudaryati, Sucahyo Heriningsih. <1%  
"Pengaruh Motivasi, Budaya Organisasi dan Sistem Informasi Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa", Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2020  
Publication

26 Submitted to IAIN Pekalongan <1%  
Student Paper

27 Submitted to CSU, San Diego State University <1%  
Student Paper

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Widiya Indriyani*  
NPM : *1621020576*  
Prodi : *HTN*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 22 Mei 2023

Rumah Jurnal  
Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001